

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 1.1 Praktik Transaksi Jual Beli Buah-Buahan Yang Dilakukan Pedagang Terhadap Petani Di Mattiro Bulu, Kab. Pinrang

Masyarakat di Mattiro Bulu, kab. Pinrang khususnya yang ada di Bottae yang mayoritas mata pencahariannya sebagai petani. Hal ini dikarenakan lingkungan georgafis yang sangat memungkinkan untuk berpotensi bercocok tanam, dan masyarakat disana sebagaian besar memiliki lahan atau kebun yang ditanami oleh buah-buahan sehingga hasil pertanian yan diperolehnya dijadikan sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan masyarakat disana juga sebagian besar menjadi seorang pedagang yang akan membeli hasil prtanian dari petani buah-buahan tersebut.

Tanaman Buah-buahan merupakan tanaman menghasilkan buah yang dimakan (konsumsi) baik dalam keadaan segar, baik dijadikan sebagai buah meja atau bahan yang diolah dan termasuk tanaman yang tidak tahan untuk disimpan lama. Buah-buahan adalah komoditas yang akan dikembangkan, termasuk budidaya tanaman pangan karena hasil produksinya akan berpeluang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.<sup>1</sup> Berdasarkan objek yang dikaji peneliti berkaitan dengan tempat lokasi peneliti yaitu di Mattiro Bulu, Kab. Pinrang khususnya yang ada di Bottae, dimana daerah tersebut merupakan penghasil buah-buahan seperti nanas, nangka, mangga, serikaya, pepaya dan pisang.

---

<sup>1</sup>Izzuddin Khatib Al-Tamim, *Bisnis Islami* (Cet.1 ; Jakarta : Fikahati Aneska, 1992), h.50

Proses penanaman yang dilakukan petani buah tentu saja berbeda-beda tergantung dari jenis tanaman buah-buahan yang ingin ditanam. Misalkan, Buah Nanas, 1 tahun setelah buah ditanam diberikan pupuk urea dengan cara ditaburi diatas buah nanas tersebut, ketika buah nanasnya mulai muncul kemudian diberikan karbit untuk memancing buahnya akan muncul maksimal. Adapun waktu pemberian karbit tergantung dari petani itu sendiri namun pemberian karbit dilakukan selama 3 atau 4 bulan sekali. selanjutnya perawatan buah nanas dilakukan seperti pencabutan rumput disekitar tanaman buah nanas tersebut. Buah Pisang, 1 tahun setelah buah pisang ditanam, diberikan pupuk urea atau diberikan racun (Klaris atau sapurata) untuk menanggulangi rumput yang ada disekitarnya, agar buah dari tanaman tersebut dibisa dipanen selama per bulan. Berbeda dengan buah lainnya seperti buah Mangga, srikaya, nangka dan buah pepaya dimana jangka waktu antara penanaman dengan jangka waktu panen dan perawatannya pun tidak seperti buah nanas dan pisang yang terus menerus diberikan pupuk urea maupun racun (sapurata dan klaris).

Adapun biaya yang dikeluarkan petani tergantung jenis-jenis buah-buahan yang ditanam dilihat dari pertimbangan luas kebun dan jumlah buah yang akan ditanam seperti buah nanas biayanya yaitu kisaran dari Rp. 500.000- Rp. 3.000.000, Buah Pisang biayanya yaitu kisaran dari Rp. 200.000- Rp. 500.000, sedangkan buah nangka, pepaya, mangga dan srikaya tidak mengeluarkan banyak biaya dikarenakan perawatannya pun tidak susah seperti buah pisang dan nanas.

Cara petani memanen buah-buahan dari hasil pertaniannya tentu saja berbeda dari masing-masing buah seperti buah nanas, dengan cara pemotongan pada batang nanas tersebut dengan memakai sabit ataupun parang. Buah pisang, dengan cara menebang pohon pisang memakai parang. Buah nangka, dengan cara memanjat

pohon nangka tersebut dengan menggunakan tangga kemudian diambil langsung dari pohonnya. Buah srikaya, dengan cara dipetik langsung. Buah Mangga dan buah pepaya dipetik langsung atau menggunakan galah. Setelah buah-buahan tersebut sudah dipanen oleh petani maka hasil panennya langsung dijual atau dibeli oleh pedagang yang ada di lokasi yang sama yaitu Bottae, Mattiro Bulu, Kab.Pinrang.

Berdasarkan hasil panen petani yang diperoleh dari tanamannya, maka petani membutuhkan para pedagang untuk membeli buah-buahan hasil panennya agar tidak tinggal rusak ataupun hanya tinggal membusuk. Maka peneliti melakukan wawancara di lokasi untuk mengetahui bagaimana transaksi yang dilakukan antara petani dengan para pedagang.

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan pedagang atas nama Yabang, dia mengatakan bahwa :<sup>2</sup>

“Jika saya ingin membeli buah-buahan, saya datang langsung ke rumah petani untuk membeli atau memesan buah-buahan seperti buah pisang, nanas, mangga, ataupun buah-buahan apa saja yang ada di rumah petani yang sudah dipanen”

Hal yang sama disampaikan pedagang bernama Sanatang, dia mengungkapkan bahwa :<sup>3</sup>

“Pedagang disini ketika mereka ingin membeli buah-buahan, maka datang langsung ke rumah petani. Ketika barang (buah-buahan) yang dicari untuk dibelinya seperti buah pisang, nangka, nanas atau buah apapun itu tidak ada di rumah petani maka kita pedagang meminta atau menyuruh petani mengambilkan buah-buahannya di kebunnya”

Peneliti kembali memwawancarai pedagang yang lain yaitu P.Settia, yang mengatakan bahwa praktik transaksi yang sering dilakukan pedagang dengan cara

---

<sup>2</sup>Yabang, Wawancara salah satu pedagang di Bottae, Mattiro Bulu, 3 Desember 2020

<sup>3</sup>Sanatang, Wawancara salah satu pedagang di Bottae, Mattiro Bulu, 7 Desember 2020

dating kerumah petani untuk membeli hasil panennya, berikut kutipan wawancaranya:<sup>4</sup>

“Saya apabila ingin membeli barang (buah-buah) sama dengan pedagang yang lain bahwa saya langsung kerumah petani untuk membeli yang sudah diambil dari kebun atau yang sudah dipanen.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti telah dikemukakan oleh pedagang, maka peneliti mewawancarai pula petani untuk mendapatkan hasil wawancara yang akurat dari keduanya antara petani dan pedagang. Dan hasil wawancara dibenarkan oleh petani sebagaimana yang diungkapkan Petani bernama Lakoda, dia mengatakan bahwa :<sup>5</sup>

“Biasanya ketika saya sudah memanen hasil tanaman saya seperti nanas, mangga, nangka, pisang, srikaya, maka pedagang datang kerumah mencari buah biasanya pada waktu siang atau sore hari dalam keadaan tertentu. Ketika barang tidak ada dirumah biasanya saya kembali ke kebun untuk mengambil barang sesuai pesanan yang ingin dibeli”

Wawancara berikutnya dikatakan oleh petani bernama Rammatia, dia mengungkapkan bahwa :<sup>6</sup>

“Apabila saya sudah panen buah-buahan seperti nanas, nangka, pisang ataupun buah apapun yang sudah dipanen dikebun pada pagi hari maka pedagang datang kadang siang atau sore hari kerumah beli barang (buah-buahan)”

Beberapa wawancara yang telah dilakukan peneliti terhadap petani dan pedagang, maka dapat disimpulkan bahwa praktik transaksi jual beli buah-buahan yang telah dilakukan petani terhadap pedagang di Mattiro Bulu, Kab. Pinrang

---

<sup>4</sup>P. Settia, Wawancara salah satu pedagang di Bottae, Mattiro Bulu, 3 Desember 2020

<sup>5</sup>Lakoda, Wawancara salah satu petani di Bottae, Mattiro Bulu, 5 Desember 2020

<sup>6</sup>Rammatia, Wawancara salah satu petani di Bottae, Mattiro Bulu, 6 Desember

khususnya di Bottae dengan cara pedagang datang kerumah petani untuk membeli atau memesan buah-buahan hasil panennya kemudian dijual kebalik dipasaran.

Dalam proses transaksi jual beli yang dilakukan setidaknya ada beberapa rukun dan syarat yang harus terpenuhi oleh orang yang melakukan transaksi (berakad), diantaranya :

- a. Akid merupakan orang-orang yang berakad (subjek akad), Imasing-masing terdiri dari satu atau beberapa orang. Adapun pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli di Mattiro Bulu, kab. Pinrang khususnya di Bottae yaitu petani dan pedagang yang telah memenuhi persyaratannya melakukan jual beli karena orang yang berakad merupakan orangIdewasa atau balig, pemikiran akal sehat dan tidak dalam keadaan mabuk ataupun gila dan transaksi ini dilakukan atas dasar sukarela masing-masing kedua pihak.
- b. *Maudhu Alaih* merupakan objek atau benda yang akan diakadkan. Praktik transaksi jual beli buah-buahan Di Mattiro Bulu, Kab.Pinrang Khususnya di Bottae , barang yang dijadikan objek jual belinya jelas milik petani yaitu buah-buahan hasil pertaniannya, objeknya pun bersih dan tidak dalam keadaan najis.
- c. *Maudhu Al-Aqid* merupakan tujuan melakukan akad. Dalam akad jual beli misalnya tujuannya yaitu memindahkan hak kepemilikan barang dari penjual ke pembeli dengan diberi ganti berupa uang ataupun barang. Praktik transaksi jual beli buah-buahan Di Mattiro Bulu, Kab.Pinrang Khususnya di Bottae tujuan transaksi perani terhadap para pedagang sudah terpenuhi karena memindahkan hak kepemilikan barang petani dengan memberikan buah-buahan kemudian pedagang memberikan sejumlah uang.

d. *Shighat Al-Aqid* merupakan ijab dan qabul. Artinya serah terima yang dilakukan kedua belah pihak baik dari pembeli ataupun penjual dengan menunjukkan sukarela dari kedua belah pihak. Ijab dan qabul yang diterapkan dalam praktik transaksi yang dilakukan di Mattiro Bulu, Kab.Pinrang khususnya di Bottae yaitu mengedepankan sistem kekeluargaan dan kepercayaan dalam jual beli karena tidak didasari surat-surat tertulis, surat perjanjian kwintasi atau bukti pembayaran lainnya dalam proses transaksi berlangsung karena sudah menjadi budaya sehingga sudah saling percaya satu sama lain.

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli yaitu syara yang bersifat umum dan syarat bersifat khusus. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Praktik transaksi jual beli buah-buahan Di Mattiro Bulu, Kab.Pinrang Khususnya di Bottae terkait syarat umum sudah terpenuhi seperti orang yang berakad (petani dan pedagang), objek yang diakadkan (buah-buahan), objeknya bisa bermanfaat dan dimanfaatkan manusia, dan ijab dan qabul yang dilakukan keduanya dengan sistem kepercayaan dan sukarela.
2. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini dapat juga disebut syarat *idafi* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum. Praktik transaksi jual beli buah-buahan Di Mattiro Bulu, Kab. Pinrang Khususnya di Bottae tidak sesuai dengan syarat bersifat khusus karena praktik transaksi jual

beli disana dilakukan secara lisan antara petani terhadap para pedagang tanpa mendatangkan saksi atau disertai dengan bukti secara tertulis.

Adapun Terkait harga barang ( Buah-buahan) dibeli para pedagang dari petani disesuaikan dari jenis buah-buahan dilihat dari besar ukuran buah tersebut seperti Buah Nanas dibeli dengan harga kisaran Rp. 2.000 - Rp. 10.000. Buah Pisang dibeli harga Rp.3000. - Rp.4.000 persisir. Buah Nangka dibeli dari kisaran harga Rp. 20.000 - Rp. 50.000 perbuah. Buah Mangga dan Srikaya dibeli harga kisaran Rp. 2.000Per 3 buah dan Buah pepaya harga kisaran Rp. 1.000perbuah.

Sistem pembayaran yang dilakukan antara petani buah-buahan terhadap para pedagang, maka peneliti mewancarai beberapa pedagang dan petani. Sebagaimana pedagang yang telah peneliti wawancarai yaitu, Senuha dia mengatakan bahwa :<sup>7</sup>

“Apabila saya membeli barang (buah-buahan), terkadang saya membayar petani secara kontan namun kadang pula saya membayar buah-buahannya tersebut setelah saya pulang dari pasar, kemudian saya membawakan uang hasil penjualan buah-buahan yang tadi saya bawah kepasar ”

Hal yang sama juga disampaikan oleh pedagang yang lain yang bernama Hj. Buana dia mengatakan :<sup>8</sup>

“ Saya membayar barang (buah-buah) petani dengan secara kontan apalagi kalau petani langsung meminta uangnya namun bukan berarti saya tidak pernah membayar kontan petani tanpa dia meminta uangnya namun terkadang juga saya membayar setelah buah-buahannya sudah habis terjual dipasar”

---

<sup>7</sup>Senuha., Wawancara salah satu Pedagang di Bottae, Mattiro Bulu, 7 Desember 2020

<sup>8</sup>Hj. Buana.,Wawancara salah satu Pedagang di Bottae, Mattiro Bulu, 7 Desember 2020

Pedagang lain atas nama Nur Weti menambahkan namun sedikit berbeda dari pedagang sebelumnya karena dia selalu membayar petani secara kontan. Nur weti mengatakan bahwa :<sup>9</sup>

“ Jika saya membeli barang (buah-buahan) dari petani, saya langsung membayarnya secara kontan berbeda yang biasanya yang dilakukan pedagang yang lain terkadang mereka mengatakan dipasar dia membayar barang petani secara kontan atau dia bayar setelah pulang dari pasar ”

Hal yang sama ditambahkan oleh pedagang atas nama Sanatang, dia mengatakan bahwa :<sup>10</sup>

“ Kalau saya kerumah petani membeli barang, saya langsung membayarnya secara langsung atau kontan tanpa saya menunggu barang (buah- buahan) sudah habis terjual dipasar ”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap beberapa para pedagang, kemudian peneliti mewawancarai petani untuk menguatkan atau membenarkan hasil wawancara peneliti sebelumnya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh petani Settiara, dia mengatakan bahwa :<sup>11</sup>

“Ketika barang (buah-buahan) saya dibeli oleh pedagang sistem pembayarannya berbeda-beda tergantung siapa pedagang yang ambil barang (buah-buahan) karena kadang ada pedagang membayar kita secara kontan kadang pula ada yang membayar kita setelah mereka pulang menjual dari pasar ”

Hal yang sama juga dikatakan oleh Hadija sebagai petani , dia mengatakan bahwa :<sup>12</sup>

<sup>9</sup>Nur weti., Wawancara salah satu Pedagang di Bottae, Mattiro Bulu, 3 Desember 2020

<sup>10</sup>Sanatang., Wawancara salah satu Pedagang di Bottae, Mattiro Bulu, 7 Desember 2020

<sup>11</sup>Settiara., Wawancara salah satu Pedagang di Bottae, Mattiro Bulu, 5 Desember 2020

<sup>12</sup>Hadija., Wawancara salah satu Pedagang di Bottae, Mattiro Bulu, 6 Desember 2020

“ Barang (buah-buahan) saya kalau di beli sama pedagang biasanya dibayar kontan dan kadang dibayar stelah dari pasar, tetapi kebanyakan pedagang yang membeli barang(buah-buahan), pedagan membayar setelah dari pasar atau barangnya sudah terjual dipasaran ”

Berdasarkan hasil wawancara para pedagang terhadap petani buah-buahan, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran yang dilakukan pedagang yaitu dibayar kontan dan terkadang ada pedagang membayar petani setelah pulang dari pasar, jadi sistem pembayaran tersebut berbeda-beda tergantung dari masing-masing para pedagang.

Adapun harga penjualan barang(buah-buahan) yang dilakukan oleh para Pedagang berbeda –beda di pasar seperti Buah Nanas dari harga mulai dari Rp. 7.000 - Rp. 19.000. Buah Pisang harga mulai Rp.4.000 - Rp. 20.000 persisir. Buah Nangka Rp. 50.000 - Rp. 90.000. Buah Mangga dengan harga Rp.10.000 per 6 buah. Srikaya dengan kisaran harga Rp. 5.000per 3 atau 4 buah. Dan Buah pepaya kisaran harga Rp. 2.000per buah. Pedagang menjual buah-buahnya secara perbuah atau persisir tergantung jenis buah seperti buah nanas,nangka, mangga, srikaya, pepaya dijual perbuah sedangkan pisang dijual persisir. Pedagang tersebut mengangkut barang dagangannya ke pasar dengan memakai kendaraan umum namun adapula pedagang memakai kendaraan pribadinya sendiri.

Sebagaimana yang dijlaskan sebelumnya mengenai teori macam-macam akad transaksi dari segi keabsahannya menurut syara, terdiri dari akad shahih dan akad tidak shahih.

#### 1. Akad Shahih (akad terpenuhi rukun dan syarat)

menurut ulama Madhab hanafi dan Madhab Maliki, terdapat 2 akad shahih yaitu sebagai berikut :

- a. Akad Nafiz merupakan akad memenuhi rukun dan syarat sehingga tidak ada penghalang melaksanakannya. Berdasarkan dilapangan peneliti mendapatkan bahwa akad ini diterapkan pada proses jual beli yang dilakukan karena telah memenuhi rukun dan syaratnya dimana petani (penjual) dan pedagang (pembeli), buah-buahan yang dijadikan objek yang diperjualbelikan, adanya akibat hukum yang ditimbulkan yaitu perpindahan hak kepemilikan dari petani ke pedagang.
  - b. Akad mauquf yaitu akad dilakukan seseorang yang mampu atas hukum namun tidak memiliki kekuasaan melangsungkan dan melaksanakannya. Berdasarkan di Lapangan akad ini tidak diterapkan karena objek yang diajdikan transaksi milik petani itu sendiri.
2. Akad yang tidak Shahih (akad terdapat kekurangan rukun dan syaratnya)
- a. Akad Batil merupakan akad yang apabila tidak memenuhi salah satu rukun dan larangan langsung oleh syara'. Misalkan, jual beli oleh anak kecil. Berdasarkan yang ada dilapangan akad ini tidak diterapkan karena petani dan pedagang sebagai pelaku akad telah memenuhi batas usia , secara pribadi dilakukan tanpa adanya perwakilan atau orang ketiga.
  - b. Akad fasid merupakan akad yang dibenarkan namun sifat yang diakadkan tidak jelas. Berdasarkan yang ada dilapangan akad ini tidak diterapkan karena objek yang diakadkan sudah jelas dari segi keberadaan, ukuran, jumlah serta harga yang disepakati.

Berdasarkan latarbelakang permasalahan peneliti terkait keluhan petani mengenai hasil panenanya yang tidak bisa bertahan lama sesuai yang dikatakan oleh

salah satu petani yang telah peneliti wawancarai yang bernama Amir, dia mengatakan bahwa :<sup>13</sup>

“ Buah yang sudah dipanen apabila tidak dijual langsung ke pedagang maka buah tersebut tidak bisa bertahan lama, dikarenakan jangka waktu buah bisa bertahan tergantung jenis buah tersebut seperti buah nanas hanya bisa bertahan 1 minggu, pisang hanya bisa bertahan selama 3 minggu begitupun dengan buah lainnya hanya bisa bertahan sebentar saja”

Tahir juga mengatakan bahwa :<sup>14</sup>

“ Buah hasil panen langsung dijual apabila ada pedagang yang ingin membeli meskipun harganya murah karena apabila barang tidak dijual akan mengalami kerusakan seperti membusuk apabila sudah tinggal lebih dari 1 minggu lamanya, meskipun sebenarnya tidak terbayarkan apa yang selama ini saya lakukan seperti perawatan, pemberian pupuk serta waktu dan tenaga yang saya keluarkan ”

Pendapat petani yang lain juga mengatakan hal demikian dikatakan oleh settiara bahwa :<sup>15</sup>

“Kita sebagai petani sesudah memanen buah maka kita langsung menjualnya apabila ada pedagang datang kerumah karena kita tidak mau menyimpan hasil panen terlalu lama dirumah dikarenakan akan hanya mengalami kerusakan seperti bau busuk”

Berdasarkan wawancara peneliti, maka disimpulkan bahwa petani setelah memanen hasil taninya akan menjual langsung ke pedagang meskipun harganya cenderung murah karena petani melihat dari segi kemaslahatan apabila tidak menjualnya maka hasil panennya akan rusak dan membusuk dan usaha petani tersebut tidak terbayarkan dari segi waktu, biaya dan tenaga. Dengan pertimbangan lain apabila langsung menjualnya kepasar, mereka memikirkan konsekuensi yang

---

<sup>13</sup>Amir., Wawancara salah satu Petani di Bottae, Mattiro Bulu, 5 Desember 2020

<sup>14</sup>Muh. Tahir., Wawancara salah satu Petani di Bottae, Mattiro Bulu, 6 Desember 2020

<sup>15</sup>Settiara., Wawancara salah satu Petani di Bottae, Mattiro Bulu, 5 Desember 2020

terjadi salah satunya ongkos kendaraan yang akan digunakan untuk mengangkut hasil panen tersebut yang jumlahnya tidak seberapa maka hasil dari penjualannya hanya akan menjadi biaya atau ongkos kendaraan.

Dengan adanya transaksi yang dilakukan petani karena melihat dari segi kemaslahatan buah-buahan dan pedagang tentu saja keduanya dapat menguntungkan satu sama lain dimana pedagang mudah mendapatkan barang(buah-buahan) dengan adanya petani yang menanam langsung buah-buahan, pedagang juga dapat membantu petani agar hasil panennya tidak hanya tinggal ataupun membusuk sehingga membelinya dengan harga seuka hatinya tanpa menjelaskan harga jual beli dipasaran. Begitupula sebaliknya petanipun diuntungkan adanya pedagang walaupun terkadang harga yang dibelikan oleh pedagang tidak terbayarkan dari pengorbanan petani namun dalam hal ini keduanya mendapatkan keuntungan dan kerugian masing-masing pihak.

## 1.2 Perspektif *Qiyas* dalam Hukum Islam Terhadap Praktik Transaksi Jual Beli Buah-Buahan Yang Dilakukan Pedagang Terhadap Petani Di Mattiro Buo, Kab. Pinrang

*Qiyas* adalah metode *istinbat* dapat dipertanggungjawabkan karena melalui penalaran disandarkan pada *Inash*. Berikut Ayat Al-Qur'an dijadikan landasan berlakunya *qiyas* dalam menggali hukum. Allah Swt berfirman Q.S An-Nisa (4) : 59).<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung : CV. Penerbit Diponegoro, 2014), h.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya :

“ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada alla (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), dan jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian , demikian itu lebih baik utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”

Berdasarkan ayat diatas menjadi dasar hukum *qiyas*, dari ungkapan “Kembali kepada Allah dan Rasul” dalam masalah khilafah adalah perintah supaya menyelidiki tanda-tanda kecenderungan apa sesungguhnya yang terjadi dikehendaki Allah dan Rasul-Nya. Hal ini diperoleh melalui pencarian *Illat* hukum yang merupakan tahapan untuk melakukan *Qiyas*.

Abdul Wahab Khallaf mengemukakan alasan menjadikan *qiyas* karena telah dijelaskan bahwa Allah Swt memerintahkan kepada orang beriman agar mengembalikan segala permasalahan yang diperselisikan dan dipertentangkan oleh Allah dan Rasulnya apabila tidak ditemukan dalam Al-Qur’an dan sunnah. Mengembalikan permasalahan kepada Allah dan Rasulnya artinya peristiwa yang tidak ada nashnya dengan peristiwa yang ada nashnya karena kesamaan illat.

Praktik transaksi atau jual beli adalah bentuk muamalah melibatkan dua pihak yakni pembeli dan penjual dengan cara tukar menukar suatu barang dengan harga jual yang disepakati kedua belah pihak. Dalam islam melarang dan mengharamkan penipuan ataupun kecurangan dalam setiap kegiatan manusia termasuk kegiatan jual beli, apalagi keterangan informasi yang tidak benar, menutupi kekurangan atau keburukan barang penipuan seperti ini dapat merugikan pembeli, maka seperti ini sangat dilarang penipuan dalam bentuk apapun itu dalam berbisnis. lebih lagi jika menyembunyikan kecacatan barang hal tersebut merupakan kezaliman. Jika kejujuran

diterapkan dalam transaksi dijunjun tinggi akan menciptakan kepercayaan antara pembeli dan penjual namun jika masih ditemui praktik transaksi jual beli yang diperbolehkan islam. Namun bisa dilakukan diantaranya jual beli Talaqqi Rukban.

Praktik transaksi jual beli yang dilakukan di Kecamatan Mattiro Bulu, Kab. Pinrang dengan cara pedagang datang kerumah petani untuk membeli langsung hasil panennya sari kebun dengan membeli buah-buahan petani dengan harga murah dan pedagang tidak memberitahukan harga dipasar sehingga pedagang disana membeli sesuka hatinya. Namun Rasulullah saw telah melarang bagi para pembeli untuk menjemput langsung para penjual untuk membeli barang dagangannya karena penjual tidak menegetahui informasi yang lengkap mengenai barang dagangannya sendiri jika jual beli ini terjadi maka bagi pemilik dagangan dibolehkan *khiyar* (hak pilih untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi).

Berikut ini adalah hadis yang berkaitan dengan larangan menjemput langsung barang dagangan, dalam hadits disebutkan:

وَعَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( لَا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ: وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

Artinya :

“Dari Tawus dari Ibnu Abbas Radiallahu anhuma dia berkata: Rasulullah Salallahu Alaihi Wasallam bersabda: janganlah engkau pergi menghadang kafilah di tangan perjalanan (untuk membeli barang dagangannya). Dan janganlah orang kota menjual kepada orang desa. Saya bertanya kepada Ibnu Abbas: apakah maksud sabda beliau? Janganlah orang kota menjual kepada orang desa. Ibnu Abbas menjawab: jangan menjadi makelarnya.” (HR. Muslim).

Hadits di atas menjelaskan bahwa Rasulullah saw telah melarang menyongsong (menjemput) kafilah dagang sebelum mereka mengetahui harga pasar. Transaksi jual beli ini dilarang karena dikhawatirkan akan meimbulkan penipuan/kecurangan ataupun pendzaliman yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak penjual (petani). Namun jika transaksi jual beli semacam ini tidak mengandung *dhoror* (bahaya) atau jika di dalamnya tidak terdapat unsur penipuan atau pengelabuan maka jual beli tersebut sah, misalnya jika para petani mengetahui harga buah-buahan yang ada dipasar, maka jual beli macam ini sah karena tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Transaksi jual beli dengan cara Tindakan menyongsong atau mencegat penjual yang hendak membawa barang dagangannya kepasar disebut dengan istilah Talaqqi Rukban. Dimana kita ketahui bahwa Talaqqi Rukban itu sendiri adalah secara jual beli dengan pembelian barang dengan cara mencegat orang desa sebelum ia hendak menjual barangnya ke pasar pasar dengan harga dibawah harga jual yang ada dipasaran.

Talaqqi Rukban disebut sebagai Talaqqi As-Sila'i merupakan istilah dalam fiqh muamalah yang menggambarkan proses pembelian komoditi/barang dengan mencegat orang desa (kafilah), membawa barang dagangnya (hasil Pertanian) sebelum sampai di pasar, agar pedagang membeli barang tersebut di bawah harga pasaran yang berlaku. Praktik ini dapat mendatangkan kerugian bagi orang desa yang belum mengetahui/buta dengan harga yang berlaku dipasar.<sup>17</sup>

Menurut Jumhur Ulama (mayoritas ulama) jual beli seperti ini diharamkan karena adanya pengelabuan, jual beli dengan cara talaqqi rukban juga mengakibatkan

---

<sup>17</sup> Ashari, *Kamus Istilah Ekonomi Syariah*, (Padang, PT. Al-Ma'arif, tahun 2003), h.100

supply dan demand tidak bertemu sehingga tidak terjadi pasar yang sehat yang dapat menemukan harga dengan adil. Ar-Rukban (orang yang mengimpor barang), Talaqqihim (orang yang menemui penjual komoditi untuk membeli barangnya sebelum penjual masuk pasar. Dengan dapat disimpulkan bahwa talaqqi rukban merupakan suatu tindakan dilakukan oleh pedagang yang tidak mengimpormasikan harga barang sesungguhnya dipasar. Traksaksi ini dilarang karena mengandung rekayasa penawaran yaitu mencegah masuknya barang kepasar dan mencegah penjual dari luar kota untuk mengetahui harga pasar yang berlaku.

Praktik jual beli seperti ini juga termasuk dalam memakan harta sesama dengan cara jalan yang bathil, karena si penjual tidak mengetahui harga pasar yang sesungguhnya. hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah saw yaitu sebagai berikut :<sup>18</sup>

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَلْفُوا السِّلْعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى السُّوقِ

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami “Abdullah bin Yusuf telah menggambarkan kepada Malik dari Nafi dari Abdullah bin ‘Umar Radhialahu ‘anhu bahwa Rasulullah shallahu ‘alaihi wassallam bersabda: “Janganlah sebagian dari kalian menjual di atas jualan sebagian yang lain dan janganlah pula kalian menyongsong dagangan hingga dagangan itu sampai di pasar-pasar”

Hadis di atas bahwa Jual Beli dengan sistem Talaqqi Rukban ini dilarang karena mengandung makna didalamnya yakni menjaga kemaslahatan diantara kedua pihak yang akan melakukan transaksi yaitu mencari barang dengan harga yang lebih murah tidaklah dilarang, Namun apabila transaksi jual beli itu dilakukan dengan

<sup>18</sup> Miftahun Rahman El-Banjary, *Beginilah Nabi Berbisnis Rasulullah's Entrepreneur Scholl* (Jakarta : PT Gramedia, 2014), h.174

satu pihak mengetahui informasi harga yang lengkap sementara pihak lainnya tidak mengetahui harga pasar yang sesungguhnya di pasar hal tersebut dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih, maka jual beli tersebut dilarang oleh hukum islam karena terdapat didalamnya pendzaliman yang dilakukan pihak pembeli (pedagang) terhadap pihak penjual (petani).

Berdasarkan keadaan di lapangan yang ditemukan peneliti jika dikaitkan dengan hadist di atas bahwa transaksi yang dilakukan petani buah-buahan dengan para pedagang yang ada di mattiro bulu bahwa pedagang datang langsung kerumahnya untuk membeli hasil pertaniannya dengan harga murah tanpa pedagang memberitahukan kepada petani harga jual sesungguhnya yang ada dipasaran hingga terdapat pula penipuan atau kecurangan dalam jual beli tersebut. Dengan demikian pedagang disana membeli barang petani dengan sesuka hatinya tanpa memberitahukan harga barang (buah-buahan) yang ada dipasar namun petani hanya menduga-duga harga dipasar. Petanipun mengiyakan berapapun harga barang yang dibelinya karena petani melihat dari segi kemasalhatan dari buah-buahan hasil panennya apabila tidak dijualnya maka buah-buahan tersebut rusak dan membusuk. Dan meskipun ada unsur penipuan karena pedagang tidak memberitahukan harga jual dipasar namun petani menganggap biasa karena transaksi ini sudah lama dilakukan dan mereka masih berada dalam satu lingkungan sosial yang sama.

Berdasarkan penerapan persfektif *Qiyas* dikaitkan dengan teori rukun dan syarat menurut Para ushul fikih ada empat sebagai berikut:

1. Ashal (Dasar/Pokok)

Ashal merupakan sesuatu yang ditentukan ketentuan hukumnya berdasarkan nash dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Adapun hadis yang

memiliki kemiripan dengan masalah yang diangkat oleh peneliti yaitu hadis tentang Talaqqi Rukban dimana Nabi Muhammad Saw melarang jual beli seperti ini apabila pedagang mencegat petani dan pedagang tidak memberitahukan harga dipasar dan haram jika transaksi yang dilakukan mengandung unsur grarar (bahaya) atau unsur penipuan. Dan yang dapat membedakan dari transaksi yang dilakukan di lokasi yaitu pedagang yang membeli barang berasal dari daerah yang sama.

## 2. Far'u (Cabang)

Far'u merupakan sesuatu yang diqiyaskan namun tidak ada ketentuan nash yang menetapkan hukumnya. Jika dikaitkan dengan transaksi yang diangkat peneliti dibandingkan dengan hadis talaqqi rukban maka praktik Jual beli seperti ini mengandung gharar (bahaya), adanya penipuan atau pengkelabuan yang dilakukan oleh pedagang dan petani pun hanya mengetahui kisaran harga barang yang ada di pasar, maka hukum jual beli tersebut mubah. sehingga kerugian dari salah satu pihak memungkinkan terjadi, meskipun di setujui oleh kedua pihak, karena hukum tersebut berkisaran antara ada atau tidak adanya 'illahI ( sebab pelarangan ).

## 3. Hukum Ashal

Hukum ashal merupakan hukum syara' yang ada pada *ashal* (dasar/pokok) dan hendak ditetapkan pada *Far'u* (cabang) dengan jalan *Qiyas*. Berdasarkan transaksi Talaqqi Rukban dimana transaksi ini dikatakan haram apabila pedagang mencegat petani langsung kepasar dan pedagang tidak memberitahukan harga jual dipasar kepada petani. Maka jika dibandingkan yang terjadi di lokasi peneliti bahwa memang pedagang mencegat petani

dengan cara pedagang datang langsung kerumah petani membeli hasil taninya dan pedagang tidak memberitahukan harga jual dipasaran tetapi petani dapat mengira-girakan harga jual dipasaran karena pedagang dan petani berada dalam satu lokasi atau daerah.

#### 4. *Illat*

*Illat* adalah sesuatu yang bisa diubah oleh keadaan menentukan hukum dengan sejalan tujuan penetapan hukum dari suatu peristiwa. *Illat* atau sebab pelarangan dalam hadis Talaqqi Rukban yaitu adanya gharar (bahaya) atau adanya penipuan yang terjadi dalam transaksi tersebut namun yang terjadi di lokasi peneliti bahwa transaksi yang dilakukan petani terhadap para pedagang adanya gharar (bahaya) atau adanya unsur penipuan karena tidak memberitahukan harga jual dipasar meskipun barang yang diperjual belikan jelas, pembayaran yang dilakukan pun sesuai kesepakatan kedua pihak.

Berdasarkan penjelasan diatas terkait praktik transaksi yang dilakukan di lokasi peneliti dengan beberapa unsur yang dijelaskan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa praktik transaksi dilakukan tidak mengandung unsur gharar(bahaya) atau adanya penipuan karena transaksi disana dilakukan sesuai barang yang diperjual belikan pun jelas dan sistem pembayarannya pun dilakukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Namun sebenarnya ada unsur penipuan yaitu petani tidak menegtahui harga jual dipasaran namun petani tidak menyadari hal tersebut karena transaksi yang dilakukan selama ini secara kekeluargaan atau turun temurun dan tidak memikirkan apakah ada unsur penipuan yang dilakukan dan petani menyetujui dengan pertimbangan yan dilihat dari segi kemaslahtan buah-buahan yang sudah dipanen .

Ketika dilihat dari sistem masyarakat di lokasi tersebut menggap sah karensudah terpnu rukun dan syaratnya dimana barang yang diperjual belikan milik sendiri, objeknya jelas dan disepakati kedua belah pihak, jika kita berpatukan pada teori yang digunakan tidak sah karena adanya unsur ghara(bahaya) atau adanya penipuan.

